


**SURAT PERNYATAAN MAHASISWA*)
UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Fakultas :
Program Studi :
Alamat :
Nomor HP :



menyatakan bahwa saya bersedia mematuhi semua tata tertib dan peraturan yang berlaku, serta menerima fasilitas yang ada di Universitas Teknokrat Indonesia sesuai dengan keadaan yang saya lihat saat ini dan tidak akan menuntut Universitas Teknokrat Indonesia atas kelalaian saya sebagai mahasiswa yang tertuang dalam surat pernyataan ini.

TATA TERTIB MAHASISWA

I. PENAMPILAN

Di lingkungan Universitas Teknokrat Indonesia, **Dilarang**;

1. Berpakaian santai (kaos oblong, baju ketat, tidak berlengan, celana ketat/pendek, rok pendek di atas lutut dan celana/rok koyak);
2. Memakai sepatu sandal atau sandal;
3. Memakai cadar (wanita)
4. Berambut pirang (diwarnai);
5. Berambut gondrong (laki-laki);
6. Bertato dan bertindik di luar kelaziman;
7. Memakai anting-anting, kalung dan gelang (laki-laki).

II. KEDISIPLINAN AKADEMIK

1. Wajib hadir 10 (sepuluh) menit sebelum perkuliahan dimulai; bagi yang terlambat tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan.
2. Wajib minta izin kepada dosen bilamana hendak meninggalkan kuliah;
3. Wajib menyampaikan surat keterangan izin bagi yang tidak masuk kuliah kepada staf tata usaha dosen;
4. Wajib mengikuti perkuliahan minimal 80% hadir (bila kurang, tidak diperkenankan mengikuti ujian tengah semester atau ujian akhir semester);
5. Wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler;
6. Dilarang memberikan hadiah kepada manajemen, dosen, dan staf, untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu guna mempengaruhi penilaian dalam kegiatan atau tugas akademik lainnya;
7. Dilarang menggantikan kedudukan atau melakukan tugas/kegiatan untuk kepentingan orang lain dalam kegiatan akademik atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri, seperti; kehadiran, ujian, kegiatan atau tugas akademik lainnya.

III. NORMA HUKUM

1. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelanggaran hukum pidana;
2. Tidak terlibat penyalahgunaan obat-obatan terlarang, narkoba, minuman keras dan sejenisnya;
3. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam organisasi yang dilarang pemerintah;
4. Dilarang membawa dan memakai senjata api dan senjata tajam dalam bentuk apapun;
5. Dilarang melakukan tindakan perbuatan pidana, seperti; kekerasan, perjudian, perzinahan, pencemaran nama baik, pencurian, perkelahian, kekerasan fisik dan mental, dan kejahatan berbasis teknologi;

Catatan: *) Mahasiswa WAJIB mengembalikan Surat Pernyataan ini, jika tidak mengembalikan dianggap telah mengetahui dan memahami isi surat pernyataan.

6. Dilarang melakukan kegiatan yang menyebabkan kegaduhan atau keributan, pengerahan dan/atau pengorganisasian massa yang menyebabkan terganggunya ketertiban kampus, ketertiban umum dan/atau kerusakan pada fasilitas kampus dan umum termasuk gedung, peralatan kantor, laboratorium, bahan pustaka dan fasilitas lainnya.

IV. NORMA SUSILA

Dilarang;

1. Melakukan tindakan pelecehan dan pelanggaran seksual atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan di dalam atau di luar kampus;
2. Membuat, menyimpan, memanfaatkan, mendistribusikan, mentransmisikan, membuat cetakan, audio visual, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung unsur pornografi.

V. ETIKA

1. Wajib menjaga nama baik dan menjunjung tinggi almamater Universitas Teknokrat Indonesia;

2. Dilarang;

- a) melakukan pelanggaran etika akademik, seperti menyontek/menjiplak (makalah, laporan, tugas akhir, skripsi, dan sebagainya), membocorkan soal atau sejenisnya;
- b) mengucapkan dan/atau menuliskan kata-kata kotor dan keji yang ditujukan kepada lembaga, dosen, karyawan, sesama mahasiswa dan tamu Universitas Teknokrat Indonesia.
- c) melakukan segala kegiatan dan/atau mengeluarkan ucapan atau tulisan yang menjurus kepada pertentangan suku, agama, ras, dan antar golongan;
- d) merokok di lingkungan Universitas Teknokrat Indonesia;
- e) berjualan di lingkungan Universitas Teknokrat Indonesia kecuali kepentingan tugas kuliah;
- f) menggunakan fasilitas kampus tanpa izin pihak kampus;
- g) mengundang pihak luar tanpa izin kampus;
- h) melakukan tindakan yang bersifat merusak dan mengabaikan kebersihan dan keindahan fasilitas;
- i) membuang sampah tidak pada tempatnya;
- j) menggambar dan/atau menulis, serta tindakan sejenisnya yang tidak pada tempatnya.

VI. ADMINISTRASI KEUANGAN

1. Wajib melakukan daftar ulang tiap pergantian semester sesuai jadwal yang telah ditentukan, bila tidak daftar ulang dianggap mengundurkan diri dan jika terlambat dikenakan denda.
2. Biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan/diambil dengan alasan apapun.

VII. SANKSI

Mahasiswa yang melanggar tata tertib ini dikenakan sanksi akademik dan/atau dikeluarkan serta mendapat sanksi hukum sesuai peraturan yang berlaku.

VIII. KONSEKUENSI

Tiap mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia dengan sendirinya dianggap mengetahui tata tertib ini. Ketentuan-ketentuan lainnya akan diatur tersendiri.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa ada unsur pemaksaan dari pihak manapun.

Bandar Lampung,

Mengetahui,

Materai
Rp.10.000,-

(.....)
Orang Tua Mahasiswa

(.....)
Mahasiswa